



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR: 13/PL.02.1/6271/2022  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menguatkan Pasal 24 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/ IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana .....

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum .....

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Edaran KPU RI

Nomor .....

Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun  
2021;

3. Berita Acara Nomor : 148/PK.01-BA/3/2022  
Tanggal 1 April 2022 tentang Rapat Pleno  
Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan  
April Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan Bulan April Tahun 2022, sebagaimana  
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardiana Aprianty

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 13/PL.02.1/6271/2022

## TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
BULAN APRIL TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru						Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						Jumlah Pemilih Ubah Data			Jumlah TPS Bulan Berjalan	Jumlah Pemilih Bulan Berjalan	Keterangan		
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda Umur	Tidak Dikenal	TNI	Polri	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket				Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal
1	PAHANDUT	6	214	61.153	31	-	-	-	-	10	150	5	-	-	-	-	-	-	2	2	2	214	61.029	
2	JEKAN RAYA	4	321	95.806	113	-	-	-	-	2	383	15	-	-	-	-	-	-	1	7	5	321	95.523	
3	BUKIT BATU	7	32	9.162	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	32	9.132	
4	SABANGAU	6	44	14.793	2	-	-	-	-	-	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	44	14.757	
5	RAKUMPIT	7	11	2.628	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.625	
	<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>622</b>	<b>183.542</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>603</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>622</b>	<b>183.066</b>	

[idih.kpu.go.id/kalteng/palangkaraya](http://idih.kpu.go.id/kalteng/palangkaraya)

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 28 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIS Kepala Sub Bagian Hukum,

*[Signature]*  
Kardimah Aprianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH